



P U T U S A N
NOMOR 79/Pid.Sus/2017/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Muh. Chaerul Rizky Alam Alias Riki Bin Supingi;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 11 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sawerigading, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2017;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.Snj tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.B/2017/PN.Snj tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan segala sesuatunya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. CHAERUL RIZKY ALAM Alias RIKI Bin SUPINGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana **kekerasan terhadap anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUH. CHAERUL RIZKY ALAM Alias RIKI Bin SUPINGI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan Rutan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUH. CHAERUL RIZKY ALAM Alias RIKI Bin SUPINGI** pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Sawerigading Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **melakukan kekerasan terhadap anak** yaitu **ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **MUH. CHAERUL RIZKY ALAM Alias RIKI Bin SUPING** yang merasa jengkel karena

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



pacar terdakwa pernah diteriaki dengan kata-kata “kalotoro” oleh saksi korban ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL, sehingga terdakwa mendatangi saksi korban ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL dan setelah bertemu terdakwa selanjutnya memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengatakan “mengaku meko” kepada saksi korban dan karena saksi tidak menjawab selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang pundak saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dahi sebelah kiri dan sekitar mata sebelah kiri sehingga saksi korban mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, setelah itu korban dibawa ke UPTD Puskesmas Balangnipa dan diperiksa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dari UPTD Puskesmas Balangnipa berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

- Daerah dahi sebelah kiri terdapat dua luka memar,
 - Luka I ukuran : empat centimeter dikali nol koma lima centimeter;
 - Luka II ukuran : dua centimeter dikali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan : *berdasarkan pada hasil pemeriksaan, benar ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.*

Sesuai Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Balangnipa No. 23/POSK-BLP/SUT/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Rini Magfirah.

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas saksi korban ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL adalah berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 7307051606110004 tanggal 12 Desember 2014 yang menerangkan bahwa saksi korban tersebut lahir di Sinjai pada tanggal 15 Februari 2002;

Perbuatan terdakwa MUH. CHAERUL RIZKY ALAM Alias RIKI Bin SUPINGI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ilham Alias Ile Bin Ismail** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Sawerigading Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Bahwa benar saksi yang dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak tau alasan terdakwa memukul saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar saksi hanya mengucapkan "ballere";
- Bahwa benar terdakwa mengatakan "mengaku meko" kepada saksi korban dan karena saksi tidak menjawab selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang pundak saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dahi sebelah kiri dan sekitar mata sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa dipisahkan oleh orang-orang disekitar tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa benar saksi tidak pernah membalas;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi terganggu aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. **Saksi Ismail Bin Sahabuddin** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terhadap anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Sawerigading Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadiannya, dan saksi hanya disampaikan bahwa anak saksi yaitu saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat bengkok pada bagian muka sebelah kiri saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL;
- Bahwa benar anak saksi yaitu saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL mengganggu aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Kamaruddin Alias Kemal Bin Abd. Azis** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terhadap korban Ilham;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Sawerigading Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan namun saksi hanya melihat terdakwa memukul saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan tinju dan mengenai muka saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya

4. **Saksi Maulana Nursandi Alias Maulana Bin Iskandar** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Sawerigading Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang bersama dengan saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL dan dengan posisi berhadapan kemudian terdakwa berkata “apa muteriakan pacarku kemarin” dan saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL mengatkan “bukan dia yang saya teriaki saya kira orang lain”;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan tinju dan mengenai muka saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL;
- Bahwa saksi yang memisahkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Balangnipa No. 23/POSK-BLP/SUT/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Rini Magfirah;

Menimbang, bahwa terdakwa **Muh. Chaerul Rizky Alam Alias Riki Bin Supingi**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban Ilham;
- kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Sawerigading Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban yaitu ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tinju sebanyak 2 (kali) kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena jengkel telah meneriaki pacar terdakwa dengan kata "kalotoro";
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban yaitu dengan meninju saksi korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian muka sebelah kiri saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL masih anak-anak;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul korban Ilham Alias ile pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Sawerigading Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada mulanya terdakwa MUH. CHAERUL RIZKY ALAM Alias RIKI Bin SUPING yang merasa jengkel karena pacar terdakwa diteriaki dengan kata-kata "kalotoro" oleh saksi korban ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL, sehingga

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



terdakwa mendatangi saksi korban ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL dan setelah bertemu terdakwa selanjutnya memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengatakan “mengaku meko” kepada saksi korban dan karena saksi tidak menjawab selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang pundak saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dahi sebelah kiri dan sekitar mata sebelah kiri sehingga saksi korban mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, setelah itu korban dibawa ke UPTD Puskesmas Balangnipa

- Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka lebam pada bagian dahi;
- Bahwa korban Ilham Alias Ile saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;

3. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yakni Muh. Chaerul Rizky Alam Alias Riki Bin Supingi dipersidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa dan juga saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unturnya terbukti maka unsur pada pasal ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan in casu lebih cenderung menunjuk dari pada perbuatan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah orang tersebut haruslah secara sadar mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah sehingga mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan / rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa serta Visum et Repertum yang kesemuanya saling bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa telah memukul korban Ilham Alias ile pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Sawerigading Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa MUH. CHAERUL RIZKY ALAM Alias RIKI Bin SUPING yang merasa jengkel karena pacar terdakwa diteriaki dengan kata-kata “kalotoro” oleh saksi korban ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL, sehingga terdakwa mendatangi saksi korban ILHAM Alias ILE Bin ISMAIL dan setelah bertemu terdakwa selanjutnya memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengatakan “mengaku meko” kepada saksi korban dan karena saksi tidak menjawab selanjutnya tangan kiri terdakwa memegang pundak saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dahi sebelah kiri dan sekitar mata sebelah kiri sehingga saksi korban mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, setelah itu korban dibawa ke UPTD Puskesmas Balangnipa;

Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka lebam pada bagian dahi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka lebam pada bagian dahi dan hal tersebut telah bersesuaian pula dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor dari UPTD Puskesmas Balangnipa No. 23/POSK-BLP/SUT/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Rini Magfirah sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Terhadap Anak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan telah ternyata korban yaitu Ilham Alias Ile masih termasuk dalam kategori anak, oleh karena baru berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 7307051606110004 tanggal 12 Desember 2014 yang menerangkan bahwa saksi korban tersebut lahir di Sinjai pada tanggal 15 Februari 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Terhadap anak”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ilham Alias Ile mengalami sakit;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Chaerul Rizky Alam Alias Riki Bin Supingi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis Tanggal 2 November 2017 oleh kami TRI DHARMA PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H. serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 oleh TRI DHARMA PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H. serta IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh SUDIRMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh ROZALINA AMIR NONCI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2017/PN.Snj.